



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A A Als M P Bin K ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 8 Agustus 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kab Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan Tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor /Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 20 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa A Aals M P bin K Bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN KEPADA TUBUH" sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf (a) UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (TPKS) sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A A als M P bin K dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong kaos lengan pendek warna kuning
 - Satu potong celana pendek warna hijau tosca.Dikembalikan kepada saksi O S.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa A Aals M P bin K pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di sebuah rumah kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ngopi diwarung lesehan di Jombang kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai ngopi terdakwa bermaksud untuk pulang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh seseorang yang tidak dikenal diturunkan di barat jembatan lalu terdakwa berjalan kaki ketika melintas didepan saksi korban O S terdakwa melihat pintu rumah O S dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat berada didalam rumah terdakwa melihat saksi als B(kakek saksi korban) tidur dikursi ruang tamu dengan kondisi gelap (lampu dimatikan) lalu terdakwa masuk kedalam kamar O S yang tidak ada pintunya lampu dalam keadaan menyala saat itu saksi korban sedang tidur diatas kasur (tanpa dipan) bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan posisi saksi korban tidur didekat tembok, merasa ada yang meraba perut dan bagian tengah payudaranya membuat saksi korban kaget dan terbangun ketika membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada dihadapannya dengan posisi berada diatas kasur kemudian saksi korban menampel/menepis tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo koen" (Nganpain kamu) namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu uang tersebut dijatuhkan diatas kasur, kemudian terdakwa mengambil HP dengan tujuan akan merekam namun terdakwa buru-buru keluar meninggalkan rumah saksi korban, karena merasa dilecehkan dan harga dirinya direndahkan saksi korban menangis lalu pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIB datang keponakan saksi korban yang bernama E W lalu saksi korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya lalu uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi E W kemudian saksi E W mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya kemudian uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada istri terdakwa'

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menelpon suaminya dan suami saksi korban menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian saksi korban dengan diantar E W melaporkan kejadian tersebut ke ke RT setempat, lalu melaporkan ke Polsek MJ setelah di Polsek diupayakan untuk dimediasi namun ketika dipanggil dua kali terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pidana dalam pasal 289 KUHP**

A T A U

KEDUA :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa A Aals M P bin K pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di sebuah rumah Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik, yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ngopi diwarung lesehan di Jombang kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai ngopi terdakwa bermaksud untuk pulang dibonceng oleh seseorang yang tidak dikenal diturunkan di barat jembatan lalu terdakwa berjalan kaki ketika melintas didepan saksi korban O S terdakwa melihat pintu rumah O S dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat berada didalam rumah terdakwa melihat saksi S als B (kakek saksi korban) tidur dikursi ruang tamu dengan kondisi gelap (lampu dimatikan) lalu terdakwa masuk kedalam kamar O S yang tidak ada pintunya lampu dalam keadaan menyala saat itu saksi korban sedang tidur diatas kasur (tanpa dipan) bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan posisi saksi korban tidur didekat tembok, merasa ada yang meraba perut dan bagian tengah payudaranya membuat saksi korban kaget dan terbangun ketika membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada dihadapannya dengan posisi berada diatas kasur kemudian saksi korban menampel/menepis tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo koen" (Nganpain kamu) namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu uang tersebut dijatuhkan diatas kasur, kemudian terdakwa mengambil HP dengan tujuan akan merekam namun terdakwa buru-buru keluar meninggalkan rumah saksi korban, karena merasa dilecehkan dan harga dirinya direndahkan saksi korban menangis lalu pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIB datang keponakan saksi korban yang bernama E W lalu saksi korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya lalu uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi E W kemudian saksi E W mendatangi rumah terdakwa namun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada dirumahnya kemudian uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada istri terdakwa'

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menelpon suaminya dan suami saksi korban menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian saksi korban dengan diantar E W melaporkan kejadian tersebut ke ke RT setempat, lalu melaporkan ke Polsek MJ setelah di Polsek diupayakan untuk dimediasi namun ketika dipanggil dua kali terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 6 huruf (a) UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa A Aals M P bin K pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di sebuah rumah Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yng berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa masuk kesuatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yng atas permintaan dari atau atas nama dari pihak (yang berhak) tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ngopi diwarung lesehan di, Kab. Jombang kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai ngopi terdakwa bermaksud untuk pulang dibonceng oleh seseorang yang tidak dikenal diturunkan di barat jembatan lalu terdakwa berjalan kaki ketika melintas didepan saksi korban OS terdakwa melihat pintu rumah OS dalam keadaan tidak terkunci/terbuka sedikit tanpa seijin pemilik rumah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat berada didalam rumah terdakwa melihat saksi SUKADI als BUANG (kakek saksi korban) tidur dikursi ruang tamu dengan kondisi gelap (lampu dimatikan) terdakwa masuk kedalam kamar O S yang tidak ada pintunya lampu dalam keadaan menyala saat itu saksi korban sedang tidur diatas kasur (tanpa dipan) bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan posisi saksi korban tidur didekat tembok, merasa ada yang meraba perut dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah payudaranya membuat saksi korban kaget dan terbangun ketika membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada dihadapannya dengan posisi berada diatas kasur kemudian saksi korban menampel/menepis tangan kanan terdakwa sambil berkata “lapo koen” (Nganpain kamu) namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu uang tersebut dijatuhkan diatas kasur, kemudian terdakwa mengambil HP dengan tujuan akan merekam namun terdakwa buru-buru keluar meninggalkan rumah saksi korban, karena merasa dilecehkan dan harga dirinya direndahkan saksi korban menangis lalu pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIB datang keponakan saksi korban yang bernama E W lalu saksi korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya lalu uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi E W kemudian saksi E W mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya kemudian uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada istri terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam rumah tanpa seijin saksi S dan saksi O S tidak dikehendaki oleh saksi korban apalagi kedatangan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap saksi korban O S dan terdakwa baru pergi ketika perbuatannya diketahui oleh saksi korban dan tangannya ditepis/ditampel oleh saksi korban terdakwa langsung lari meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menelpon suaminya dan suami saksi korban menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian saksi korban dengan diantar E W melaporkan kejadian tersebut ke ke RT setempat, lalu melaporkan ke Polsek MJ setelah di Polsek diupayakan untuk dimediasi namun ketika dipanggil dua kali terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **O S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD ARBAIN als MAD PECEI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah paman dari suami saksi yang bernama M S M ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang leebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengalami pelecehan seksual pada hari SABTU tanggal Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam kamar saksi kab. Jombang.
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara ketika saksi sedang tidur dikamar saksi terbangun karena terasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo loen" (mhapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- naamun saksi tidak mau sehingga uang jaruh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama S yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa melakukan pelecehan seksual yaitu kakek saksi yang bernama S
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal Nopember 2023 sekira jam 23.30 WIB saksi tidur didalam kamar bersama 3 orang anak saksi 8 taahun, 3 tahun dan 8 bulan tidur lesehan diatas kasur spon dengan posisi saksi mepet tembok, lalu saksi terbangun karena merasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo loen" (mhapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- naamun saksi tidak mau sehingga uang jatuh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama S yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan.
- Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian saksi menelpon suaminya menceritakan apa yang telah dialaminya, kemudian saksi menelpon anak terdakwa namun anak terdakwa menjawab tidak tahu.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kakek saksi bertanya kenapa terdakwa malam-malam keluar dari kamar saksi namun saksi diam saja, karena masih syok lalu saksi masuk lagi kedalam kamar lalu menangis, kemudian pagi harinya keponakan saksi yang bernama E W mendatangi saksi dan bertanya kenapa terdakwa mendatangi saksi didalam kamar, lalu saksi menjawab kalau terdakwa memberi uang dan payudara saksi dipegang, lalu oleh keponakan saksi uang sebesar Rp 50.000,- diminta kemudian diserahkan kepada terdakwa dirumahnya karena terdakwa tidak ada lalu uang tersebut diserahkan kepada istrinya yang bernama A
 - Bahwa esok harinya sekira jam 08.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT kemudian saksi diajak pak RT melapor ke polsek MJ , setelah di polsek diupayakan untuk mediasinamun saat terdakwa dipanggil yang datang istri dan anak terdakwa dengan alasan terdakwa masih kerja, lalu mediasi ditunda setelah Madrib namun terdakwa tetap tidak mau datang sehingga mediasi gagal.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal Nopember 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi bersama keluarga dipanggil kerumah Kepala Desa terdakwa dan keluarganya juga hadir dihadapan Kepala desa terdakwa mengaku kalau malam itu ada dirumah saksi namun sudah pamitan kakek saksi dengan alasan mau ngasih uang keanak saksi namun kakek saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin, lalu oleh Kepala Desa saksi disuruh menceritakan kejadian yang sebenarnya, setelah saksi bercerita kemudian Kepala desa menganyakan kepada terdakwa apakah benar cerita saksi tersebut namun terdakwa hanya diam saja dan tidak ada permintaan maaf dari terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dipermalukan dan merasa kayak tidak punya harga diri.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memegang dan alasan nya karena ingin memberikan uang kepada anak anak saksi ;
2. Saksi **S Als B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelecehan seksual;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah cucu keponakan saksi yang bernama O S umur 27 tahun dan pelakunya adalah achmaad arbain ALS mad peci UMUR 50 TAHUN;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 01.30 WIB di dalam kamar saksi korban di Jombang;
 - Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi korban masuk kedalam kamar dan saat itu saksi berada diruang tamu namun belum tidur namun lampu ruang tamu sudah dimatikan, sekira jam 23.30 WIB saksi mau tidur diruang tamu namun saksi tersa gerah akhirnya pintu depan rumah dibuka sedikit lalu saksi tidur dikursi ruang tamu sekira jam 01.30 WIB ada gerakan keluar dari kamar saksi korban dan saksi terbangun ternyata terdakwa kemudian saksi tegur "lapo Mad" (kenapa Mad) namun terdakwa diam saja dan langsung keluar, kemudian saksi melanjutkan tidurnya karena mengantuk;
 - Bahwa pagi harinya sekira jam 06.30 WIB saksi korban keluar dari kamarnya sambil menangis lalu bercerita kepada saksi kalau payudaranya habis diraba oleh MAD Peci kemudian saksi mengatakan kenapa kok tidak berteriak minta tolong saksi korban mengatakan saat itu saksi syok sehingga tidak sempat berteriak;
 - Bahwa karena tidak terima saksi korban melaporkan ke P Jombang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ada yang tidak benar ;
3. Saksi **E W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi korban dan masih ada hubungan keluarga.
 - Bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap saksi O S yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 01,30 WIB dikamar saksi korban Jombang.
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban yang melakukan pelecehan seksual yaitu terdakwa M P.
 - Bahwa perbuatan seksual tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi korban sedang tidur dikamarnya lalu payudaranya dipegang oleh terdakwa ;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah kakek saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban ketakutan dan trauma;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 09.30 WIB saksi kerumah saksi korban bersama teman kerja

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama S dengan tujuan memberikan uang pencarian pinjaman dan saat itu saksi korban berada didalam kamar lalu saksi langsung masuk kedalam kamar saat saksi akan menyerahkan uang saksi korban membelakangi saksi, lalu saksi korban mengatakan P masuk kamarku jam 01.30 WIB dan mata saksi sembab seperti habis menangis, lalu saksi mendekati saksi korban dan dia bercerita kalau P masuk kedalam kamar memegang payudara saksi korban sambil mengasihkan uang Rp 50.000,- lalu saksi tanya mana uangnya lalu oleh saksi uangnya diambil dilipantan kasur dan akan dikembalikan kepada M P.

- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan uang Rp 50.000,- namun terdakwa tidak ada ketemu sama cucu saksi A dan Y kemudian saksi menemui istri terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 50.000 kepada K sambil berkata “bojone sampean ojek nang omahku jam 01.30 WIB dulurku duduk ondolan” (suami anda jangan dirumahku jam 01.30 WIB saudaraku bukan pelacur) setelah itu saksi langsung pergi.
- Bahwa saat saksi dirumah nasabah saksi telpon Bapak saksi menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi korban lalu oleh Bapak saksi disarankan untuk melaporkan ke RT lalu saksi pulang menemui saksi korban dan mengantarkan saksi korban ke Pak RT kemudian pak RT datang kerumah saksi korban lalu saksi korban telpon ke suaminya dan suaminya tidak terima disuruh melaporkan ke Polisi lalu saksi korban lapor ke P Mojoagung.
- Bahwa saat Polsek sudah diupayakan untuk mediasi namun terdakwa tidak datang dengan alasan kerja sehingga ditunda habis magrib namun setelah Magribpun terdakwa tidak datang dan yang datang istri, menantu dan anaknya namun menantunya meragukan kalau mertuanya melakukan pencabulan karena kata mertuanya jam 01.30 WIB dirumahnya dan menunjukkan rekaman vidio, karena tidak ada titik temu saksi korban telpon Kepala Desa, setelah Kepala Desa datang saksi korban mengatakan kalau mau melanjutkan perkara ini namun Kepala Desa minta waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal Nopember 2023 sekira jam 18.00 WIB dilakukan mediasi dirumah Kades namun terdakwa mengatakan masuk rumah ijin sama kakek saksi korban lalu kakek korban dihadirkan, kakek saksi korban mengatakan bahwa terdakwa tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ijin masuk rumahnya bahkan saksi baru melihat ketika terdakwa keluar dari kamar saksi korban.

- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan apakah kalau ngasih uang harus pegang payudara lalu terdakwa diam saja, kemudian saksi korban menelpon suaminya dan suaminya minta perkara tersebut dilanjutkan selanjutnya saksi mengatarkan saksi korban melaporkan ke Polres Jombang.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak nama baik saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar ;

4. Saksi **S I,Spd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena warga saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Gusun Gambiran Utara
- Bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap saksi O S yang terjadi pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira jam 01,30 WIB dikamar saksi korban Jombang.
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual yaitu terdakwa M P.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pak RT S.
- Bahwa suami dari saksi korban yang bernama M S M ada hubungan keluarga dengan istrinya terdakwa yang bernama C namun hubungan keluarga jauh.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban bercerita kepada saksi saat tidur didalam kamar payudaranya dipegang /dirabara oleh terdakwa sehingga saksi korban terbangun lalu terdakwa memberi uang kepada saksi korban setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa awalnya pada hari Hari Sabtu tanggal 18 Nopember2023 sekira jam 09.00 WIB saksi ditelpon oleh pak RT yang bernama S melaporkan bahwa saksi korban telah dilecehkan kemudian saksi langsung kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, pamannya yang bernama S, PAK rt DAN KAKEKNYA YANG BERNAMA s, saat itu saksi melihat kondisi saksi korban dalam keadaan shyok kemudian saksi bertanya kejadiannya lalu saksi korban mencerikan bahwa saat tidur dikamarnya bersama ketiga anaknya tiba-tiba ada yang meraba payudaranya sehingga saksi korban terbangun dan ternyata terdakwa yang meraba payudaranya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban berusaha mengambil HP lalu terdakwa menaruh uang Rp 50.000,- diatas kasur setelah itu terdakwa keluar.

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban saksi berusaha mencari terdakwa dengan tujuan akan mengklarifikasi namun tidak ketemu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi ditelpon oleh pak RT namun tidak saksi angkat karena saksi sakit kemudian esok harinya sekira jam 09.00 WIB saksi menelpon pak RT dan pak RT memberitahu bahwa saksi korban melapor ke Polsek MJ dan disuruh menghadirkan terdakwa namun terdakwa tidak hadir di Polsek Mojoagung lalu pihak Polsek MJ menyuruh perangkat desa untuk mengupayakan mediasi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bersama Kepala Desa dan J berusaha mencari keberadaan terdakwa sekira jam 17.00 WIB baru bisa terhubung dengan terdakwa dan posisinya beradda di Desa Jombang lalu saksi bersama Kepala desa dan anak terdakwa mendatangi terdakwa setelah ketemu Kepala Desa memberikan penjelasan intin ya untuk bisa dipertemukan atau dimediasi dengan saksi korban, sekira jam 18.30 WIB saksi korban dipertemukan dengan terdakwa dirumah Kepala Desa namun terdakwa menyangkal dan menurut versi terdakwa bahwa saat pulang dalam kondisi setengah sadar atau mabuk diperjalanan saat melintas dirumah saksi korban teringat ingin memberikan uang kepada anak saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu memberikan uang kepada anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan saat masuk kedalam rumah sepengetahuan S namun S membantah bahwa tidak mengetahui saat terdakwa masuk kedalam rumahnya karena saling menyangkal akhirnya mediasi gagal selanjutnya saksi korban melaporkan ke P Jombang.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa orangnya cenderung pendiam dan tertutup namun saksi dapat cerita dari masyarakat bahwa terdakwa juga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan karena diduga melakukan pelecehan seksual.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual terhadap saksi OS namun terdakwa masuk rumahnya pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira jam 00.30 WIB didalam kamar O S Dsn. Jombang.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual namun menurut terdakwa salah paham karena terdakwa mau memberikan uang untuk anak anaknya saksi korban dan saat mau terdakwa kasih uang posisi saksi korban tidur lalu terdakwa bangunkan dengan cara pinggang sampung kiri saksi korban hingga saksi korban terbangun.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban didalam kamar ada saksi korban dan tiga orang anaknya yang sedang tidur pulas, sedangkan diruang tamu ada pamannya O S bernama S als B sedang tidur.
- Bahwa suami saksi korban saat itu tidak ada dirumah karena sejak 3 bulan yang lalu bekerja di Porong Papua.
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada O S untuk diberikan kepada anaknya sebagai uang jajan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi korban, namun sebelumnya Terdakwa pernah memberi uang kepada anak saksi korban namun tidak pernah bilang kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ngopi diJombang kemudian setelah ngopi terdakwa berjalan kaki melintas di rumah saksi korban terdakwa melihat pintu depanrumah terbuka sedikit lalu spontan timbul niatterdakwa memberikan uangg kepada anak saksi korban lalu terdakwa masuk rumah melihat S als B tidur di kursi ruang tamu dengan kondisi lampu mati namun masih kelihatan remang-remang karena tersorot lampu jalan lalu terdawa bilang ke S dengan berkata : iku sak Buang ta aku mlebu (itu cak Buang kah aku masuk)" S als B menggerakkan badannya kayak terbangun lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak ada pintunya dengan lampu kamar menyala untuk memberi uang setelah memberi uang teerdakwa kembali dan pamit ke S dengan berkata " Cak Buang wis bengi lawang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pean tutup” dan S menjawab “iyo Mad (Iya Mad)” lalu terdakwa keluar rumah lalu pulang;

- Bahwa saat itu saksi korban sedang tidur lalu terdakwa bangunkan dengan cara pinggang kiri saksi korban terdakwa sentuh sehingga saksi korban terbangun dan terkejut lalu berkata “opo iki (apa itu)” lalu terdakwa mengambil uang dari saku celana lalu dilempar diatas kasur sambil bilang sambil berkata “iki kanggo jajane anakmu (ini buat jajan anakmu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, lalu pulang sesampai dirumah terdakwa langsung tidur dan esok harinya bangun dan bekerja di Jombang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal Nopember 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa dimediasi oleh Kepala desa dirumahnya dan terdakwa datang bersama istri, anak terdakwa yang bernama E Fdan menantu terdakwa yang bernama KHOLIK dan pihak saksi korban hadir bersama S, P, , S dan ketua RT 3 bernama S, mediasi gagal karena terdakwa merasa tidak menyanggol payudara saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu potong kaos lengan pendek warna kuning
- Satu potong celana pendek warna hijau tosca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi O S telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa AA als M P saksi kenal karena terdakwa adalah paman dari suami saksi yang bernama M S M, dan kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam kamar saksi di kab. Jombang;
3. Bahwa ketika saksi OS sedang tidur dikamar saksi terbangun karena terasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “lapo loen” (ngapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- namun saksi tidak mau sehingga uang taruh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama S yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan;

4. Bahwa awalnya pada hari jum’at tanggal Nopember 2023 sekira jam 23.30 WIB saksi O S tidur didalam kamar bersama 3 orang anak saksi 8 tahun, 3 tahun dan 8 bulan tidur lesehan diatas kasur spon dengan posisi saksi mepet tembok, lalu saksi terbangun karena merasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil berkata “lapo loen” (ngapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- namun saksi tidak mau sehingga uang jatuh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan ;
5. Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian saksi O S menelpon suaminya menceritakan apa yang telah dialaminya, kemudian saksi menelpon anak terdakwa namun anak terdakwa menjawab tidak tahu;
6. Bahwa esok harinya sekira jam 08.00 WIB saksi O melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT kemudian saksi S diajak pak RT melapor ke polsek Mj , selah di polsek diupayakan untuk mediasi namun saat terdakwa dipanggil yang datang istri dan anak terdakwa dengan alasan terdakwa masih kerja, lalu mediasi ditunda setelah Madrib namun terdakwa tetap tidak mau datang sehingga mediasi gagal;
7. Bahwa menurut saksi S A B awalnya pada Jum’at tanggal nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi O S korban masuk kedalam kamar dan saat itu saksi berada diruang tamu namun belum tidur namun lampu ruang tamu sudah dimatikan, sekira jam 23.30 WIB saksi mau tidur diruang tamu namun saksi terasa gerah akhirnya pintu depan rumah dibuka sedikit lalu saksi tidur dikursi ruang tamu sekira jam 01.30 WIB ada gerakan keluar dari kamar saksi korban dan saksi terbangun ternyata terdakwa kemudian saksi tegur “lapo Mad” (kenapa Mad) namun terdakwa diam saja dan langsung keluar, kemudian saksi melanjutkan tidurnya karena ngantuk,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besok pagi harinya sekira jam 06.30 WIB saksi O S korban keluar dari kamarnya sambil menangis lalu bercerita kepada saksi kalau payudaranya habis diraba oleh M (Terdakwa) kemudian saksi mengatakan kenapa kok tidak berteriak minta tolong saksi O S korban mengatakan saat itu saksi syok sehingga tidak sempat berteriak;

8. Bahwa menurut keterangan saksi E W, saat Polsek sudah diupayakan untuk mediasi namun terdakwa tidak datang dengan alasan kerja sehingga ditunda habis magrib namun setelah Magribpun terdakwa tidak datang dan yang datang istri, menantu dan anaknya namun menantunya meragukan kalau mertunya melakukan pencabulan karena kata mertuanya jam 01.30 WIB dirumahnya dan menunjukkan rekaman vidio, karena tidak ada titik temu saksi korban telpon Kepala Desa, setelah Kepala Desa datang saksi korban mengatakan kalau mau melanjutkan perkara ini namun Kepala Desa minta waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut ;
9. Bahwa alasan Terdakwa kejadian tersebut merupakan salah paham, karena terdakwa mau memberikan uang untuk anak anaknya saksi korban O S dan saat mau terdakwa kasih uang posisi saksi korban tidur lalu terdakwa bangunkan dengan cara pinggang samping kiri saksi korban hingga saksi korban terbangun, dan saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban didalam kamar ada saksi korban dan tiga orang anaknya yang sedang tidur pulas, sedangkan diruang tamu ada pamannya O S bernama S als B sedang tidur, dan terdakwa memberi uang kepada O S untuk diberikan kepada anaknya sebagai uang jajan;
10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi O S merasa dipermalukan dan merasa kayak tidak punya harga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 6 huruf (a) UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, Keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/ atau kesusilaan nya yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana lain yang lebih berat ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, dan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah A A M P Bin K ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa A A M P Bin K adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in persoon), maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, Keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/ atau kesusilaan nya yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana lain yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/ atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang ;

Menimbang, awalnya pada hari Jum'at tanggal Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ngopi diwarung lesehan di Jombang kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB setelah selesai ngopi terdakwa bermaksud untuk pulang dibonceng oleh seseorang yang tidak dikenal diturunkan di barat jembatan lalu terdakwa berjalan kaki ketika melintas didepan saksi korban O S terdakwa melihat pintu rumah O S dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat berada didalam rumah terdakwa melihat saksi S als B (kakek saksi korban) tidur dikursi ruang tamu dengan kondisi gelap (lampu dimatikan) lalu terdakwa masuk kedalam kamar O S yang tidak ada pintunya lampu dalam keadaan menyala saat itu saksi korban sedang tidur diatas kasur (tanpa dipan) bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan posisi saksi korban tidur didekat tembok, merasa ada yang meraba perut dan bagian tengah payudaranya membuat saksi korban O S kaget dan terbangun ketika membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada dihadapannya dengan posisi berada diatas kasur kemudian saksi korban menampel/menepis tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo koen" (Nganpain kamu) namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu uang tersebut dijatuhkan diatas kasur, kemudian terdakwa mengambil HP dengan tujuan akan merekam namun terdakwa buru-buru keluar meninggalkan rumah saksi korban, karena merasa dilecehkan dan harga dirinya direndahkan saksi korban menangis lalu pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIB datang keponakan saksi korban O S yang bernama E W lalu saksi korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya lalu uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi E W kemudian saksi E W mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya kemudian uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada istri terdakwa;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, di benarkan oleh saksi korban O S yaitu bahwa kejadian nya terjadi pada hari Sabtu tanggal Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB (karena sudah masuk waktu dini hari) bertempat didalam kamar saksi di kab. Jombang, ketika saksi O S sedang tidur dikamar saksi terbangun karena terasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo loen" (ngapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- namun saksi tidak mau sehingga uang taruh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan, dan saat itu saksi O S tidur didalam kamar bersama 3 orang anak saksi 8 tahun, 3 tahun dan 8 bulan tidur lesehan diatas kasur spon dengan posisi saksi mepet tembok, namun oleh karena merasa ada yang meraba dan bagian tengah payudara saksi lalu saksi membuka mata ternyata dihadapan saksi memang benar ada terdakwa yang sudah naik diatas kasur lantai/spon lalu saksi memukul/tangan kanan terdakwa sambil berkata "lapo loen" (ngapain kamu) namun terdakwa tidak menjawab dan langsung memberi uang Rp 50.000,- naamun saksi tidak mau sehingga uang jatuh diatas kasur lalu saksi mengambil HP dengan tujuan mau merekam namun terdakwa jalan keluar dan sempat kepergok kakek saksi yang bernama S yang saat itu tidur diruang tamu dan terdakwa tetap jalan lewat pintu depan ;

Menimbang, menurut saksi S Als B keterangan nya dibawah sumpah awalnya pada Jum'at tanggl nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi O S korban masuk kedalam kamar dan saat itu saksi berada diruang tamu namun belum tidur namun lampu ruang tamu sudah dimatikan, sekira jam 23.30 WIB saksi mau tidur diruang tamu namun saksi terasa gerah akhirnya pintu depan rumah dibuka sedikit lalu saksi tidur dikursi ruang tamu sekira jam 01.30 WIB ada gerakan keluar dari kamar saksi korban dan saksi terbangun ternyata terdakwa kemudian saksi tegur "lapo Mad" (kenapa Mad) namun terdakwa diam saja dan langsung keluar, kemudian saksi melanjutkan tidurnya karena ngantuk, dan besok pagi harinya sekira jam 06.30 WIB saksi O S korban keluar dari kamarnya sambil menangis lalu bercerita kepada saksi kalau payudaranya habis diraba oleh M P (Terdakwa) kemudian saksi mengatakan kenapa kok tidak berteriak minta tolong saksi O S korban mengatakan saat itu saksi syok sehingga tidak sempat berteriak;

Menimbang, setelah kejadian tersebut dan setelah terdakwa pergi kemudian saksi O S menelpon suaminya menceritakan apa yang telah dialaminya, kemudian saksi menelpon anak terdakwa namun anak terdakwa menjawab tidak tahu, selanjutnya esok harinya sekira jam 08.00 WIB saksi O S melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT kemudian saksi O S diajak pak RT melapor ke polsek Mj setelah di polsek diupayakan untuk mediasi namun saat terdakwa dipanggil yang datang istri dan anak terdakwa dengan alasan terdakwa masih kerja, lalu mediasi ditunda setelah Madrib namun terdakwa tetap tidak mau datang sehingga mediasi gagal;

Menimbang, menurut keterangan saksi lain nya di persidangan yaitu saksi E W, saat Polsek sudah diupayakan untuk mediasi namun Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan alasan kerja sehingga ditunda habis magrib namun setelah Magribpun terdakwa tidak datang dan yang datang istri, menantu dan anaknya namun menantunya meragukan kalau mertunya melakukan pencabulan karena kata mertuanya jam 01.30 WIB dirumahnya dan menunjukkan rekaman vidio, karena tidak ada titik temu saksi korban telpon Kepala Desa, setelah Kepala Desa datang saksi korban mengatakan kalau mau melanjutkan perkara ini namun Kepala Desa minta waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut Terdakwa merupakan salah paham, karena Terdakwa mau memberikan uang untuk anak anaknya saksi korban O S dan saat mau terdakwa kasih uang posisi saksi korban O S tidur lalu terdakwa bangunkan dengan cara pinggang samping kiri saksi korban hingga saksi korban terbangun, dan saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban didalam kamar ada saksi korban dan tiga orang anaknya yang sedang tidur pulas, sedangkan diruang tamu ada pamannya O S bernama S als sedang tidur, dan terdakwa memberi uang kepada O S untuk diberikan kepada anaknya sebagai uang jajan;

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa mengakui memberikan uang untuk anak anak nya di malam hari menjelang dini hari yaitu pukul 01.30 WIB dan di dalam kamar nya saksi korban O S , dan menurut Terdakwa perbuatan tersebut salah seharusnya bisa dilakukan besok pagi nya dan bukan berada di dalam kamar, dan akibat kejadian tersebut saksi O S merasa dipermalukan dan merasa kayak tidak punya harga diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, hingga saksi korban O S merasa dipermalukan maka Unsur Melakukan Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, Keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/ atau kesusilaan nya yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana lain yang lebih berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; Satu potong kaos lengan pendek warna kuning, Satu potong celana pendek warna hijau tosca, oleh karena disita dan milik dari saksi O S maka dikembalikan kepada saksi O S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma secara psikhis bagi saksi korban ;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 6 huruf (a) UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A A Als M Bin K** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas**”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu potong kaos lengan pendek warna kuning ;
 2. Satu potong celana pendek warna hijau toska.

Dikembalikan kepada saksi O S.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA , S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)